



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/266/B.I/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DAN FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja dan Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

- e. Tim Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat bertugas melakukan koordinasi dibidang ketentraman dan ketertiban serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menyelenggarakan rapat koordinasi, rapat-rapat kelompok kerja dan fasilitasi kesekretariatan dalam rangka menginventarisir dan merekapitulasi laporan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah;
- g. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan tugas oleh tiap-tiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; dan
- h. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening (010.04.08).
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/260/B.I/HK/2014
 TANGGAL : 28 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA DAN FASILITASI
 KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
 DI WILAYAH PROVINSI TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	600.000,-	Diberikan hororarium selama 10 bulan terhitung mulai bulan Maret 2014 s.d. bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada dana APBN Kegiatan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi TA 2014
II.	KELOMPOK KERJA BIDANG STABILITAS PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI			
	1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Ketua	500.000,-	
	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	400.000,-	
	3. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	4. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
	5. Kepala Bagian Administrasi Kependudukan dan Capil Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	6. Kasubbag Penyelenggaraan dan Pengawasan Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
III.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENATAAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Ketua	500.000,-	
	2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Sekretaris	400.000,-	
	3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
	4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
	5. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	6. Kasubbag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
	1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	500.000,-	
	2. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung	Sekretaris	400.000,-	
	3. Kabag Pemerintahan Umum Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	4. Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	5. M. Dicky Cherlanda, S.IP, M.IP (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)	Anggota	250.000,-	
	6. Dra. Choriah (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)	Anggota	250.000,-	
V.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH			
	1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	500.000,-	
	2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	400.000,-	
	3. Kabag Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
	5. Kasubbag Koordinasi Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	6. Ika Triwulan, S.STP, MM (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)	Anggota	250.000,-	
VI.	KELOMPOK KERJA BIDANG KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Ketua	500.000,-	
	2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	400.000,-	
	3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
	4. Kepala Biro Organisasi Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	5. Kasubbag Pendataan dan Kewilayahan Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	250.000,-	
	6. Ferdian Yuza Frans Saputra, SE (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)	Anggota	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.